



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KOMARUDDIN Alias KOMAR;**
Tempat Lahir : Kayumalue;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/11 Nopember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tandu Lembah, Kelurahan Kayumalue Ngapa,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir Rental;;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 5 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 2 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d Tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama :
1. HARUN, SH, NUR AKBAR B DG MAMASE, SH.,MH, HASNAWATI, SH, YUYUN, SH, FEBRIANTO, SH, Kesemuanya Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR-ST) beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 30 September 2016 Nomor : 122/SK/2016/PN Palu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 07 Oktober 2016 Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PT.PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 301/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaannya yang dibacakan pada tanggal 12 Juli 2016, No. Reg. Perk : PDM-133/PL/Euh.2/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 01. 00 Wita atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 , bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan depan Pompa bensin Talise di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram , dilakukan secara terorganisir “*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi ROMI JAYA dan saksi RAWANG SUSILO setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang bernama RIZAL ABDIJULU Alias MANDRA (Terdakwa dalam berkas tersendiri) adalah merupakan pengedar Shabu, maka setelah para saksi mendapatkan perintah lalu para saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 segera melakukan penyelidikan, dimana ketika di depan Toko Elektronik jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu para saksi melihat sebuah mobil Toyota Agya No.Pol. DN 1262 AX warna Silver, lalu para saksi segera menangkap RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA dan melakukan

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat para saksi tersebut melakukan pengeledahan menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam dashboard mobil dan berisi paket Shabu, serta sebuah handphone merk nokia 105 warna hitam dengan Nomor As. 082345521888 di dalam mobil. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan RIZAL ABDIDJULU Alias MANDRA mengaku bahwa barang berupa Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan diperoleh dari seseorang bernama MAT (masih dalam pencarian) untuk diberikan seseorang yaitu Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR yang telah dikenal sebelumnya. Kemudian setelah RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA ditangkap tersebut dan handphonenya diamankan oleh saksi ROMI JAYA dan saksi RAWANG SUSILO, tiba-tiba handphone miliknya tersebut bunyi ditelephone oleh Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR dengan nomor handphone 0822 9221 6313 dimana yang saat itu Terdakwa juga mengirim pesan mengatakan 'z komar' dan ingin bertemu, dimana sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan seorang bernama TUSLIN Alias KOMJEN Alias NENE (Terdakwa dalam berkas tersendiri) lalu Terdakwa disarankan menghubungi RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA dengan tujuan untuk mengambil Shabu- Shabu. Bahwa mengetahui Terdakwa menghubungi RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA, maka saat itu saksi ROMI JAYA dan saksi RAWANG SUSILO menyuruh RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa dan diarahkan bertemu di dekat SPBU di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan selanjutnya ketika para saksi melihat sebuah mobil CRV warna orange dengan No.Pol 139 DC pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita dan parkir di depan pompa bensin tersebut, maka para saksi langsung mendekati mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan disaku celana Terdakwa ditemukan yaitu uang sebanyak Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdiri pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 72 lembar, sedangkan sebuah handphone merk Samsung duos warna putih dengan no sim card 082292216313, serta sebuah handphone merk Blackberry Q10 warna putih dengan no sim card 082347260603 berada dalam genggam tangan Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) paket kecil Shabu yang terbungkus plastik bening transparan ditemukan di

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi bagian tengah belakang sopir terselip dibagian Shabuk pengaman mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu dan paket Shabu yang ditemukan tersebut identik kodenya dengan paket Shabu yang ditemukan saat RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA ditangkap sebelumnya, padahal Terdakwa selama ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian Badan POM /Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : PM.01.05.1041.04.16.0542 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt.MSi dengan hasil pemeriksaan /pengujian barang bukti Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR adalah sebagai berikut ; Barang bukti berupa Shabu-Shabu Kristal bening sebanyak 1,7016 gram telah dilakukan penyisihan barang bukti yaitu ; untuk keperluan pengujian digunakan : 0,4014 gram dan sisa barang bukti sebanyak **1,3002** gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium adalah positif mengandung metametamin termasuk Narkotika golongan I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 01. 00 Wita atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 , bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan depan Pompa bensin Talise di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan terorganisir*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi ROMI JAYA dan saksi RAWANG SUSILO setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang bernama RIZAL ABDIJULU Alias MANDRA (Terdakwa dalam berkas tersendiri) adalah merupakan pengedar Shabu, maka setelah para saksi mendapatkan perintah

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu para saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 segera melakukan penyelidikan, dimana ketika di depan Toko Elektronik jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu para saksi melihat sebuah mobil Toyota Agya No.Pol. DN 1262 AX warna Silver, lalu para saksi segera menangkap RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA dan melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat para saksi tersebut melakukan penggeledahan menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang disimpan dalam dashboard mobil dan berisi paket Shabu, serta sebuah handphone merk nokia 105 warna hitam dengan Nomor As. 082345521888 di dalam mobil. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan RIZAL ABDIDJULU Alias MANDRA mengaku bahwa barang berupa Shabu-Shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan diperoleh dari seseorang bernama MAT (masih dalam pencarian) untuk diberikan seseorang yaitu Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR yang telah dikenal sebelumnya. Kemudian setelah RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA ditangkap tersebut dan handphonenya diamankan oleh saksi ROMI JAYA dan saksi RAWANG SUSILO, tiba-tiba handphone miliknya tersebut bunyi ditelephone oleh Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR dengan nomor handphone 0822 9221 6313 dimana yang saat itu Terdakwa juga mengirim pesan mengatakan 'z komar' dan ingin bertemu , dimana sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan seorang bernama TUSLIN Alias KOMJEN Alias NENE (Terdakwa dalam berkas tersendiri) lalu Terdakwa disarankan menghubungi RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA dengan tujuan untuk mengambil Shabu-Shabu. Bahwa mengetahui Terdakwa menghubungi RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA, maka saat itu saksi ROMI JAYA dan saksi RAWANG SUSILO menyuruh RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa dan diarahkan bertemu di dekat SPBU di Jalan Yos Sudarso , Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan selanjutnya ketika para saksi melihat sebuah mobil CRV warna orange dengan No.Pol 139 DC pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita dan parkir di depan pompa bensin tersebut , maka para saksi langsung mendekati mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan disaku celana Terdakwa ditemukan yaitu uang sebanyak Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdiri pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 72 lembar, sedangkan sebuah handphone merk Samsung duos warna putih dengan no sim card 082292216313 , serta sebuah handphone merek Blackberry Q10 warna putih dengan no sim card 082347260603 berada dalam genggam tangan Terdakwa saat itu , sedangkan 1 (satu) paket kecil Shabu yang terbungkus plastik bening transparan ditemukan di kursi bagian tengah belakang sopir terselip dibagian Shabuk pengaman mobil yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu dan paket Shabu yang ditemukan tersebut identik kodenya dengan paket Shabu yang ditemukan saat RIZAL ABIDJULU Alias MANDRA ditangkap sebelumnya, padahal Terdakwa selama ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian Badan POM /Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : PM.01.05.1041.04.16.0542 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt.MSi dengan hasil pemeriksaan /pengujian barang bukti Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR adalah sebagai berikut ; Barang bukti berupa Shabu-Shabu Kristal bening sebanyak 1,7016 gram telah dilakukan penyisihan barang bukti yaitu ; untuk keperluan pengujian digunakan : 0,4014 gram dan sisa barang bukti sebanyak **1,3002** gram berdasarkan hasil pengujian laboratorium adalah positif mengandung metametamin termasuk Narkotika golongan I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-133/PL/Euh.2/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Shabu yang terbungkus plastic bening transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna putih dengan no sim card 0822922163131, 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Q10 warna putih dengan no sim card 082347260603 agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdiri pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 72 lembar agar dirampas untuk negara, dan 1 (satu) unit mobil CRV warna orange dengan No.Polisi DC 139 DC agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASRI alias CACI;
4. Menetapkan agar Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Shabu yang terbungkus plastic bening transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna putih dengan no sim card 0822922163131;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Q10 warna putih dengan no sim card 082347260603;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdiri pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 72 lembar, **dirampas untuk negara**, sedangkan
- 1 (satu) unit mobil CRV warna orange dengan No.Polisi DC 139 DC **dikembalikan kepada yang berhak**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26/ Akta.Pid/2016/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding begitu juga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 30 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 14 September 2016 maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Meimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah dirasa adil dengan pertimbangan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I maka pidana yang dijatuhkan harus mampu menyadarkan Terdakwa untuk tidak lagi pengedar atau perantara jual beli Narkotika Golongan I dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 02 Nopember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

ttd.

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

ttd.

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 10 halaman
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13